



Kecamatan Muara Belida

JL. ARWANA NOMOR 1 PATRA TANI 31171 082177760092

<https://muara-belida.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Belida

Penerbitan KK karena hilang atau rusak

No. SK : 560/05/KPTS/MB-IV/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa
2. Surat keterangan hilang dari kepolisian
3. KK yang rusak
4. Fotocopy dokumen kependudukan dalam satu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Petugas melakukan penginputan data
4. Paraf Kasi untuk penerbitan dokumen di Dinas Dukcapil
5. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila telah selesai dicetak akan diberitahu dan dapat diambil di Kantor camat atau melalui Kades setempat
6. Penyerahan dokumen kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Kaeluarga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Muara Belida

JL. ARWANA NOMOR 1 PATRA TANI 31171 082177760092

<https://muara-belida.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Belida

1. Saran dan pengaduan lewat kotak saran
2. Saran dan pengaduan tertulis kepada Kepala Dinas Dukcapil